

# PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI

# K E P U T U S A N DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 6 TAHUN 2022

### **TENTANG**

PERUBAHAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI-KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG

# PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG,

Menimbang:

- a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 163 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 31 ayat (1) huruf c dan ketentuan pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, jo. Ketentuan pasal 45 ayat (1) huruf c dan ketentuan pasal 63 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu pembentukan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- c. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 63 ayat (6) dan ayat (9) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan serta Perpindahan Anggota DPRD antar komisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi;
- d. bahwa berdasarkan Rapat Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng tanggal 16 Maret 2022 dengan agenda Penetapan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD (AKD) dan perpindahan Alat Kelengkapan DPRD (AKD);
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng tentang Perubahan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembentukan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng;

### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 1655);
- 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- Gubernur 8. Keputusan Bali Nomor 1839/01-A/HK/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Dewan Perwakilan Rakyat Anggota Daerah Kabupaten Buleleng Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3);
- 10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2014 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng;

11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 60), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 54);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembentukan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng, sebagaimana susunan dan keanggotaannya tertuang

pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Buleleng Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembentukan Komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng masih tetap berlaku sepanjang tidak ditentukan lain oleh

Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja pada tanggal : 16 Maret 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BULELENG

KETUA,

GEDE SUPRIATNA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BULELENG NOMOR: 6 TAHUN 2022 TANGGAL: 16 MARET 2022

TENTANG: PERUBAHAN KEPUTUSAN DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI-KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

BULELENG

## SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI II DAN KOMISI III DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG

NO	KOMISI	NAMA	JABATAN	BIDANG TUGAS
1	2	3	4	5
				Versiei II Didens
1.	Komisi II	1. Putu Mangku Budiasa, SH.MH.	Ketua	Komisi II Bidang Perekonomian dan
		2. Putu Gede	Wakil Ketua	Pembangunan, Meliputi :
		3. I Ketut Mertiasa	Sekretaris	1. Perdagangan;
		4. I Wayan Parwa, A.Md.Par.	Anggota	2. Perindustrian;
		5. Ni Luh Srisami	Anggota	3. Pertanian;
				4. Perikanan;
		6. I Wayan Indrawan	Anggota	5. Peternakan;
		7. I Gusti Komang Swastika	Anggota	6. Perkebunan;
		8. I Ketut Patra	Anggota	<ul><li>7. Ketahanan Pangan;</li><li>8. Pariwisata;</li></ul>
		9. I Made Sudiarta, SH.	Anggota	9. Pekerjaan Umum;
		10. Ketut Wirsana, SH.	Anggota	10. Pemukinan dan
		11. Kadek Sumardika	Anggota	Perumahan Rakyat;
			3000 000	11. Tata Kota/Tata
				Ruang Wilayah;
				12. Pertamanan;
				13. Kebersihan;
				14. Perhubungan; dan
				15. Energi.

NO	KOMISI	NAMA	JABATAN	BIDANG TUGAS
1	2	3	4	5
2.	Komisi III	<ol> <li>Luh Marleni</li> <li>Ni Made Lilik Nurmiasih, SE.</li> <li>Gusti Agung Ngurah Putra         Sudewa</li> <li>Wayan Masdana</li> <li>Ketut Widana, A.Ma.Pd.</li> <li>Wayan Some Adnyana, ST.</li> <li>I Nyoman Gede Wandira Adi, ST.</li> <li>I Nyoman Meliun</li> <li>Wayan Teren, SH.</li> <li>Ketut Dody Tisna Adi</li> </ol>	Ketua Wakil Ketua Sekretaris  Anggota	Komisi III Bidang Keuangan, Meliputi: 1. Keuangan Daerah; 2. Perpajakan; 3. Retribusi; 4. Perbankan; 5. Perusahaan Daerah; 6. Perusahaan Patungan; 7. Dunia Usaha; 8. Koperasi; 9. Penanaman Modal; dan 10. Statistik.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG KETUA,

GEDE SUPRIATNA



## PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI

# K E P U T U S A N DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 7 TAHUN 2022

#### **TENTANG**

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG

# PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG,

Menimbang:

- a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 163 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 31 ayat (1) huruf d dan ketentuan pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, jo. Ketentuan pasal 45 ayat (1) huruf d dan ketentuan pasal 67 Peraturan Dewan Perwakilan Rakvat Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu pembentukan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- c. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 67 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tata Tertib Kabupaten Buleleng, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Masa jabatan Pimpinan Bapemperda selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan serta Perpindahan Anggota DPRD dalam Bapemperda ke kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Bapemperda paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi;
- d. bahwa berdasarkan Rapat Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng tanggal 16 Maret 2022 dengan agenda Penetapan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD (AKD) dan perpindahan Alat Kelengkapan DPRD (AKD);
- berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 20 2019 tentang Buleleng Nomor Tahun Pembentukan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng:

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 1655);
- 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 8. Keputusan Gubernur Bali Nomor 1839/01-A/HK/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3);
- 10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2014 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng;

11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 60), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 54);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

KESATU : Perubahan Ketiga Atas Keputusan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Buleleng;

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum

Kesatu pada Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng Nomor urut 8 diganti, atas nama

Ketut Dody Tisna Adi sebagai Anggota;

KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Buleleng Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng masih tetap berlaku sepanjang tidak

ditentukan lain oleh Keputusan ini;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja

pada tanggal: 16 Maret 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BULELENG

KETUA,

GEDE SUPRIATNA